

PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN GUGATAN REKONVENSI PERKARA PERCERAIAN DENGAN HARTA BERSAMA

Oleh: Muhammad Helmi*

ABSTRACT

Divorce is event of law to bring various legal consequences, one of them is to relating to community property in marriage. In merger of case of community property and divorce earn happened if request from requested/ to be sued (suing of rekonvensi). Evaluated from Ground conference from two case, which one another differ its applying. That is Divorce executed in conference closed to the public, while case of community property executed in open conference generically. Applying of ground conference of suing of rekonvensi case of divorce with community property that is case of divorce in conference closed while case of community property in open conference generically. Because problems of open conference or closed in case is "principality" its meaning of collision to principality result its cancelation a decision.

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Dalam penggabungan perkara perceraian dan harta bersama dapat terjadi jika permintaan dari termohon/ tergugat (gugatan rekonvensi).

Putusnya hubungan perkawinan dapat dikarenakan tiga hal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya

* Penulis adalah Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Samarinda.

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Menurut sayyid Sabiq (1996; 9). talak dari kata itlak, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Sedangkan pengertian harta bersama menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mana pengaturannya termuat dalam Bab IV pada pasal 35 ayat 1 : “Harta benda yang diperoleh selama masih perkawinan menjadi harta bersama”.

Menurut undang-undang hukum Perdata Pasal 119 yang dikenal dengan persatuan harta perkawinan atau kekayaan yang berbunyi : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1992; 25).

Dari dua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan hingga putusnya perkawinan, baik terputus karena kematian salah seorang dari mereka (cerai mati) maupun karena perceraian (cerai hidup). Tetapi suami istri dapat menympangi undang-undang apabila melakukan suatu perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Dalam penggabungan perkara perceraian dan harta bersama dapat terjadi jika permintaan dari termohon/ tergugat (gugatan rekonsensi).

Pengertian rekonsensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya (Pasal 132a ayat 1 HIR). Pada dasarnya gugatan rekonsensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b HIR jo 158 RBg). Gugatan rekonsensi merupakan syarat imperative harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Tidak diajukannya gugatan rekonsensi bersama-sama dengan jawaban, mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan rekonsensi bertujuan untuk mencapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Biaya ringan artinya biaya yang serendah

mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. (M. Yahya Harahap, 2003; 69). Hal tersebut karena penggugat rekonvensi tidak dikenakan biaya apabila ia mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi apabila penggugat rekonvensi mengajukan perkara baru secara tersendiri maka dikenakan biaya.

Tujuan daripada gugat rekonvensi menurut Abdul Manan adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaan menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, menetralsir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya. Dengan dimungkinkannya pihak tergugat mengajukan gugat rekonvensi kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan baru, gugatan rekonvensi ini cukup diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan penggugat. Jadi, dalam gugatan itu ada gugatan yang saling berlawanan yaitu gugatan konvensi (gugat awal) dan gugatan rekonvensi (gugat balik). Dalam gugatan konvensi penggugatnya adalah penggugat asal dan tergugatnya juga tergugat asal, sedangkan dalam gugat rekonvensi penggugatnya adalah tergugat atau salah seorang dari tergugat asal yang disebut penggugat dalam rekonvensi. Gugatan rekonvensi ini bukan perkara baru dan tidak mempunyai nomor register baru, dan tidak diperlukan membayar perskot biaya perkara karena biaya sudah termasuk dalam perkara asal (Abdul Manan, 2006; 54).

Rekonvensi disebut juga gugat balik atau gugatan balasan. Gugat balik adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat di dalam proses pemeriksaan yang sedang berlangsung [Pasal 132a ayat (1) HIR]. (Abdullah Tri Wahyudi, 2004; 155). Dengan demikian pihak tergugat yang mengajukan rekonvensi disebut penggugat rekonvensi.

Rekonvensi yang diajukan tergugat itu sebenarnya adalah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat atas perkara diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat baik secara tertulis maupun lisan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, rekonvensi boleh diajukan tidak hanya pada jawaban pertama, melainkan juga pada jawaban berikutnya (duplik). Karena pasal 132 b HIR - 158 R.Bg hanya menyebutkan jawaban saja, sedangkan duplik adalah sebagian dari jawaban itu. Jika soal jawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, tergugat baru tidak diperbolehkan lagi mengajukan rekonvensi (Abdulkadir Muhammad, 1986; 118).

Pendapat yang dikemukakan di atas sejalan pula dengan putusan MA No. 642 K/Sip/1972, yang dikemukakan terdahulu, bahwa batas pengajuan gugatan rekonvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap proses pemeriksaan saksi. Pembatasan yang demikian disepakati oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu apabila proses pemeriksaan telah memasuki tahap pembuktian, tergugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi (M. Yahya Harahap, 2003; 484).

Dengan acuan penerapan demikian, maka dalam hal gugatan perceraian dikabulkan, sekaligus dapat selesai bersamaan dengan pembagian harta

bersama. Sehingga tercapai apa yang diamanatkan pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2004 dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menerapkan hukum materil secara benar belum tentu mengadakan putusan yang adil dan benar. Sudikno Martokusumo dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia mengatakan : “Untuk melaksanakan hukum materil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata (Sudikno Martokusumo, 1985; 1).

Hukum acara Peradilan Agama ialah hukum perdata formil yakni peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu sejalan sebagaimana mestinya (Mukti Arto, 2005; 7).

Hukum Acara di Pengadilan Agama dirumuskan sebagai berikut yaitu segala peraturan baik yang bersumber dari perturan perundang-undangan Negara maupun syari’at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama (Roihan A. Rasyid, 1991; 10).

Hukum Acara untuk Pengadilan Agama telah diatur dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni dalam pasal 54 : “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Dalam Undang-Undang tersebut, asas ini diatur dalam pasal 59 tercantum dalam bab IV tentang hukum acara. Bagian pertama yang mengatur bagian umum. Rumusan kalimat dan kata-katanya hampir serupa dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Hanya kalimatnya saja yang lebih panjang tapi maknanya tidak berbeda, berupa penegasan dimungkinkan sidang tertutup dalam hal jika undang-undang menentukan atau jika hakim menganggap perlu berdasar alasan-alasan penting, dan alasan itu dicatat dalam berita acara.

Secara harfiah makna pemeriksaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan, tidak boleh dihalangi dan dilarang. Selain dari pihak-pihak yang berpekar dan saksi, masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah dia berkepentingan atau tidak. Pintu ruang sidang terbuka untuk siapa saja yang ingin melihat dan mendengar

pemeriksaan. Bukan hanya pintu, jendela ruang sidang pun harus terbuka. Maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dulu menyatakan dan mengumumkan “persidangan terbuka untuk umum”. Kelalaian memenuhi syarat formal tersebut dapat dianggap melanggar tata tertib pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2003; 73).

Penerapan asas pemeriksaan persidangan seluruhnya terbuka untuk umum, akan tetapi dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian. Mengenai pengecualian ini, pasal 59 ayat 1 sendiri sudah membuka kemungkinan untuk itu dalam rumusan : “Kecuali apabila undang-undang menentukan lain”.

Perkara perceraian termasuk dalam bidang hukum tentang orang yang acara pemeriksaannya harus tertutup untuk umum sebagaimana terdapat dalam pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup”. Dan juga dalam pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 berbunyi : “Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”.

Dari penjelasan di atas berarti dapat kita simpulkan bahwa proses pemeriksaan perkara perceraian adalah tertutup untuk umum sedangkan proses pemeriksaan harta bersama adalah terbuka untuk umum.

Pemeriksaan tertutup artinya tidak boleh ada orang lain yang mendengar dan mengetahui jalannya pemeriksaan perkara, kecuali pihak-pihak yang diperiksa saja dan panitera yang membantu untuk mencatat segala hal ihwal pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan dalam pintu tertutup tidak boleh dilakukan pada bagian-bagian yang perlu saja, melainkan seluruh pemeriksaan persidangan harus secara tertutup, terkecuali pembacaan putusan.

Pemeriksaan sidang tertutup dalam perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tiba saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan, berhenti dan berakhir maka sidang tertutup, dan kembali ditegaskan asas persidangan terbuka. Begitu penggarisan yang tercantum dalam pasal 81 ayat 7 Tahun 1989 jo. Pasal 34 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

Sifat ketentuan sidang tertutup dalam pemeriksaan perkara perceraian bersifat imperative, karena aturan ini memiliki derajat yang bernilai “ketertiban umum” atau *open baar orde*. Derajat nilai yang demikian menjadikan aturan ini sebagai tata tertib beracara yang harus dilaksanakan secara konsekuen dalam pemeriksaan perkara perceraian. Pelanggaran dan kelalaian hakim mematuhi aturan ini, mengakibatkan pemeriksaan “batal demi hukum”.

Dengan batalnya pemeriksaan demi hukum sekaligus berbarengan putusan batal demi hukum, sebab putusan yang diambil didasarkan atas pelanggaran tata tertib pemeriksaan. Jadi, apabila sidang pemeriksaan perkara

perceraian dilakukan dalam persidangan terbuka, dengan sendirinya pemeriksaan batal demi hukum. Pelanggaran atas larangan ini ditinjau dari segi teoritis mempunyai kualitas yang dapat membatalkan pemeriksaan dan putusan.

B. Pembahasan

Asas persidangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 68 Ayat (2) dan Pasal 80 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka khusus mengenai pemeriksaan perceraian yang meliputi permohonan cerai talak dan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Karena harta bersama termasuk dalam hukum kebendaan maka pemeriksaannya harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Makna pemeriksaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan dan mendengar jalannya pemeriksaan, tidak boleh dihalangi dan dilarang. Selain dari pihak-pihak yang berpekar dan saksi, masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah dia berkepentingan atau tidak. Pintu ruang sidang terbuka untuk siapa saja yang ingin melihat dan mendengar pemeriksaan. Bukan hanya pintu, jendela ruang sidang pun harus terbuka. Maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim melakukan pemeriksaan lebih dulu menyatakan dan mengumumkan "persidangan terbuka untuk umum". Kelalaian memenuhi syarat formal tersebut dapat dianggap melanggar tata tertib pemeriksaan (M. Yahya Harahap, 2003; 73).

Hal ini dapat disimpulkan secara analogis dari ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menegaskan: "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 sidang pemeriksaan terbuka untuk umum mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan dan putusnya batal menurut hukum".

Peringatan pasal ini sudah selayaknya diperhatikan, agar jangan sampai keliru melanjutkan sidang tertutup sampai pada tahap pengucapan putusan. Akibat hukum yang timbul dari pelanggaran, sangat merugikan kepentingan pencari keadilan, karena dengan pembatalan putusan akan mementahkan kembali perkara yang bersangkutan.

Memang dapat disepakati pendapat, yang penting dalam asas ini bukan pelaksanaan syarat formal pengumumannya oleh hakim. Yang pokok ialah sifat dan "suasana keterbukaan" atau "openness", dalam arti memperkenankan setiap pengunjung untuk menghadiri dan mengikuti jalannya pemeriksaan. Tidak membatasi dan tidak melarang siapa saja tanpa kecuali sesuai dengan batas-batas kemampuan ruang sidang. Dengan kata lain, sepanjang kehadiran

para pengunjung masih dapat ditampung secara wajar dan dan tidak mengganggu ketertiban persidangan, hakim harus memperkenankan mereka mengikuti persidangan.

Asas persidangan terbuka ini bertujuan untuk menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang dan menyimpang. Selain itu pemeriksaan terbuka data menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan dapat menjadi pelajaran yang berguna bagaimana bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat dapat mengambil suri teladan yang baik dan tidak terjerumus pada hal-hal yang buruk. Hal ini dapat membentuk daya tangkal preposisi dalam hati dan pikiran masyarakat (Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki., Gemala Dewi., 2006; 69).

Asas beracara di persidangan adalah terbuka untuk umum dan untuk perkara perceraian undang-undang telah mengecualikannya dengan dilakukan pemeriksaan sidang tertutup. Sedangkan untuk gugatan harta bersama tetap berlaku asas umum, bahwa pemeriksaan harta bersama dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 19 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 jo pasal 59 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989.

Pemeriksaan sidang tertutup dalam perceraian, hanya menjangkau selama proses pemeriksaan saja. Penerapannya, hanya meliputi proses pemeriksaan jawab menjawab dan pembuktian tidak meliputi pengucapan putusan. Apabila sudah tiba saat proses pemeriksaan sidang pada tahap pengucapan putusan, berhenti dan berakhir maka sidang tertutup, dan kembali ditegakkan asas persidangan terbuka. Begitu penggarisan yang tercantum dalam pasal 81 ayat 7 Tahun 1989 jo. Pasal 34 ayat 1 PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur berkaitan asas persidangan dalam penggabungan perkara. Apabila suatu perkara telah diajukan ke Pengadilan maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

Dengan prinsip Negara hukum yang selalu menjunjung asas legalitas, badan peradilan, termasuk didalamnya Pengadilan Agama, sebagai salah satu organ Negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang menjalankan kekukaannya tersebut harus bersumber pada ketentuan yang berlaku.

Apabila tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur suatu perkara maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Ayat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Maka dalam hal terjadinya penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama, timbul permasalahan Bagaimana teknis pemeriksaannya di persidangan pengadilan?.

Mengenai penyelesaian penggabungan perceraian dengan harta bersama terdapat dua permasalahan yaitu :

Pertama, sejalan dengan didudukinya gugatan harta bersama sebagai gugatan aksesoir terhadap gugatan perceraian, maka teknis pemeriksaan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum.

Kedua, cara dan teknis pemeriksaan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Dilakukan sesuai dengan ketentuan asas pemeriksaan yang berlaku masing-masing gugatannya. Dengan kata lain, seluruh proses yang berkenaan dengan perkara gugatan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum dan perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum.

Permasalahan dari penerapan asas persidangan tersebut karena dua perkara yang memiliki asas persidangan berbeda. Penyelesaian sidang perkara perceraian adalah tertutup untuk umum sedangkan penyelesaian sidang perkara harta bersama adalah terbuka untuk umum.

Yang menjadi dasar untuk penerapan asas persidangan adalah pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut :

“Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali Undang-undang mengatakan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara persidangan, memerintahkan bahwa pemeriksaan perkara secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dalam sidang tertutup”.

“Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaannya batal demi hukum”.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapan asas persidangan di pengadilan adalah terbuka untuk umum dan hanya ada dua pengecualian, yaitu :

1. Apabila Undang-undang menentukan lain.
2. Apabila ada alasan-alasan lain.

Mengenai pengecualian yang pertama telah diatur dalam undang-undang dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari ketentuan tersebut pengecualian hanya ada pada perkara perceraian. Dengan demikian pemeriksaan tentang gugatan harta bersama tidak termasuk dalam pengecualian.

Mengenai pengecualian yang kedua, seperti dalam pemeriksaan perkara yang menyangkut rahasia suami istri seperti perkara izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri untuk melayani suami dalam hal melakukan hubungan selayaknya suami istri. Dalam hal ini sidang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.

Sebagaimana dalam pasal 59 ayat (2) yang disebutkan di atas memberikan ancaman bahwa apabila ketentuan ayat (1) tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara serta penetapan atau putusan yang dihasilkan akan menjadi batal menurut hukum. Karena permasalahan sidang terbuka atau tertutup dalam perkara adalah “azas” artinya pelanggaran terhadap azas mengakibatkan batalnya suatu putusan.

Di dalam bukunya M. Yahya Harahap, beliau sepakat dengan pendapat pertama. Yang disebutkan dalam bukunya ada dua pendapat sehubungan dengan dalam praktek terdapat dua bentuk kecenderungan yaitu :

Pendapat pertama, tetap mengakui ketentuan, sidang tertutup perkara perceraian bersifat imperatif. Cuma daya kekuatan imperatifnya tidak sampai berakibat pemeriksaan batal demi hukum. Pelanggaran terhadap hanya berderajat “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar*) atau *voidable*. Selama para pihak yang berpekar tidak mengajukan keberatan atas pelanggaran itu, secara diam-diam dianggap sah. Alasan utama yang mendasari pendapat ini bertitik tolak dari asas Peradilan sederhana dan cepat (M. Yahya Harahap, 2003; 75).

Pendapat kedua, cenderung berpijak dari pendekatan “*formalistic*” atau *formalistic legal thinking approach*. Menurut pendapat ini, pelanggaran atas pasal 33 PP No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, “tidak bisa ditolerir”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum. Sebab nilai yang terkandung dalam ketentuan itu menyangkut asas “ketertiban umum” atau “*orde public*”, oleh karena itu mutlak bersifat “imperative”. Satu-satunya cara yang dapat dibenarkan hukum untuk memperbaiki pelanggaran atas ketentuan yang dimaksud hanya melalui “pembatalan dan pemeriksaan ulang” (M. Yahya Harahap, 2003; 75-76).

Mengenai permasalahan penggabungan perceraian terdapat dua penyelesaian yaitu : *Pertama*, sejalan dengan didudukinya gugatan harta bersama sebagai gugatan aksesoir terhadap gugatan perceraian, maka teknis pemeriksaan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum.

Kedua, cara dan teknis pemeriksaan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Dilakukan sesuai dengan ketentuan asas pemeriksaan yang berlaku masing-masing gugatannya. Dengan kata lain, seluruh proses yang berkenaan dengan perkara gugatan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum dan perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum.

Berkenaan dengan alternative pertama, menurut Matardi adalah kurang tepat dan keliru. Walaupun mungkin dalam kenyataan praktek ada juga hakim yang melakukannya lantaran luput dari pengamatan ataupun tanpa disadari. Karena tidak sesuai dengan gugatan harta bersama yakni harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga apabila dilaksanakan menurut alternative pertama, maka mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta putusan mengenai harta bersama batal menurut hukum dan hanya pemeriksaan perceraian saja yang sah menurut hukum. (Matardi, 2001; 48).

Doktrin antara ilmu pengetahuan juga merupakan sumber hukum acara Peradilan Agama, sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara. Akan tetapi, doktrin tersebut bukanlah hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Instruksi mahkamah Agung sepanjang mengatur hukum acara dan hukum materil tidak mengikat hakim seperti layaknya Undang-Undang. Instruksi dan SEMA tersebut merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materil.

Menurut pendapat Hakim mulyani salah satu hakim di Pengadilan Agama Tenggara saat penulis melaksanakan praktek kerja lapangan pada tahun 2011, penulis menanyakan bagaimana penerapan asas persidangan gugatan rekonvensi perkara perceraian dengan harta bersama. Hakim tersebut menjawab penerapan asas persidangan gugatan rekonvensi perkara perceraian dengan harta bersama yaitu tertutup untuk umum. Karena hakim tersebut berpendapat bahwa harta bersama merupakan *accessoir* sedangkan perkara perceraian merupakan perkara pokok.

Dasarnya yaitu *accessoir* dapat ditetapkan dalam suatu acuan penerapan, bahwa apabila gugatan perceraian ditolak, otomatis gugatan pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima. Jika gugatan perceraian dikabulkan, baru terbuka kemungkinan untuk mengabulkan gugatan pembagian harta bersama, sepanjang barang-barang yang ada dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Apabila gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya gugatan pembagian harta bersama mengikuti karena ia *accessoir* terhadap gugatan perceraian.

Ada dua alasan sesuatu perkara itu perlu diperiksa secara tertutup, yaitu:

1. Alasan yang disebutkan dalam Undang-undang, artinya peraturan perundang-undangan itu menetapkan perkara-perkara yang harus diperiksa dalam sidang tertutup, misalnya perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
2. Alasan berdasarkan pertimbangan hakim, apabila pemeriksaan tidak dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum maka pihak yang bersangkutan akan menderita malu mengungkapkan fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya, seperti perkara yang menyangkut soal perzinahan, perkosaan, dan lain-lain.

Menurut penulis selain pelanggaran terhadap azas yang mengakibatkan putusan demi hukum, dilaksanakannya asas persidangan gugatan rekonvensi perkara perceraian dan harta bersama dalam persidangan tertutup untuk umum, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu sebagai contoh apabila terdapat pihak ketiga yang masuk dalam perkara tersebut berkaitan dengan harta bersama.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah intervensi. Mengenai Intervensi tidak diatur dalam HIR dan RBg dan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Intervensi diatur dalam RV Pasal 279 sampai Pasal 282, pasal tersebut berlaku dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan Intervensi adalah aksi hukum pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak.

Dalam *Reglement op de burgerlijke rechtsvordering* (RV) terdapat dua bentuk intervensi yaitu *tussenkomst* dan *voeging*. *Tussenkomst* adalah aksi

hukum pihak ketiga dalam perkara perdata yang sedang berlangsung dan membela kepentingannya sendiri untuk melawan kedua pihak yang sedang berperkar. *Voeging* adalah aksi hukum oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan jalan memasuki perkara perdata yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat untuk bersama-sama tergugat untuk menghadap penggugat.

Prosedur acaranya adalah pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan mencampuri yang sedang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat untuk bersama-sama salah satu pihak menghadapi pihak lain guna kepentingan hukumnya. Permohonan dibuat seperti gugatan biasa dengan menunjuk nomor dan tanggal perkara yang akan diikutinya itu.

Terdapat pula istilah *Vrijwaring* yaitu aksi hukum yang dilakukan tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara guna menjamin kepentingan tergugat menghadapi gugatan penggugat. Tujuan pihak tergugat menarik pihak ketiga adalah pihak ketiga yang ditarik dalam sengketa yang sedang berlangsung akan membebaskan pihak yang memanggilnya (tergugat) dari kemungkinan akibat putusan tentang pokok perkara.

Menurut penulis dimungkinkannya masuknya pihak ketiga (*tussenkomst*, *voeging* dan *vrijwaring*) dalam persidangan terdapat permasalahan apabila penerapan asas persidangan perceraian dengan harta bersama dilaksanakan dalam tertutup karena dengan dasar perkara *accessoir*, maka pihak ketiga tidak dimungkinkan dapat masuk dalam perkara penggugat dan tergugat.

C. Kesimpulan

Penerapan asas persidangan gugatan rekonvensi perkara perceraian dengan harta bersama yaitu perkara perceraian dalam sidang tertutup sedangkan perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum. Pelaksananya dapat dilakukan pada saat persidangan pertama dilaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap perkara perceraian dalam sidang tertutup, kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap perkara harta bersama dalam sidang terbuka untuk umum. Persidangan selanjutnya dilakukan hal yang sama, hingga putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Ed. 2, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Lubis, Sulaikin ~ Hj. Wismar 'Ain Marzuki., ~ Gemala dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. 1, Cet 2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 4, PT. Kencana, Jakarta, 2006.
- Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Matardi, "Tekhnis Pemeriksaan Gabungan Perkara Gugatan Perceraian dan Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, No.38 Tahun XII, 2001, Januari-Februari, 2001.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. 1, cet. 2, CV. Rajawali, Jakarta Utara, 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 8*, (Terjemah : Moh. Tholib), PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.